



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. dan Fax. (0285) 391321 BATANG

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG**

Nomor : 420/ 58 /2007

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**  
**( TAMAN KANAK-KANAK )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BATANG**

- Membaca :
- Surat Permohonan TP PKK Desa Bawang Kecamatan Blado Nomor : 01/Peng. TK/II/2006 tanggal 15 Mei 2006;
  - Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Blado Nomor : 421.1/41/2006 tanggal 16 Mei 2006 ;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 24 Maret 2007 bahwa Taman Kanak-kanak Kasih Ibu Desa Bawang Kecamatan Blado telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya Taman Kanak-kanak;

bahwa ijin pendirian TK Kasih Ibu Desa Bawang Kecamatan Blado dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
  - Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-kanak;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A )

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA (TAMAN KANAK-KANAK)

PERTAMA : Memberi Ijin kepada

- nama : Taman Kanak-kanak Kasih Ibu
- alamat : Desa Bawang, Kecamatan Blado
- penyelenggara : TP PKK Desa Bawang
- alamat : Desa Bawang, Kecamatan Blado

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 menerima siswa Tingkat A dan B dengan ketentuan :

- a. Taman Kanak-kanak wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- b. wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : Maret 2007



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Batang,

*Sri Sugiyanti, SE., M.Si*  
Sri Sugiyanti, SE., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 500 043 342

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah,
2. Bapak Bupati Batang,
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Blado,
4. Kepala TK Kasih Ibu Desa Bawang Kecamatan Blado,
5. Penghimpun Keputusan,